

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022

TANGGAL : 30 Agustus 2022



PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK KELAS II

Jalan Sudirman No.10 Waikabubak

Telp. (0387) 22075, 22191, 21593

Fax : (0387) 21054

e-mail: pn_wkb@yahoo.co.id

Lembar depan
untuk
Pengadilan

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Tanggal Pengajuan Permohonan

Tanggal Pemberitahuan Tertulis*

Nomor Pendaftaran**

Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor telepon / Email	:	
Rincian informasi yang dibutuhkan	:	
Tujuan penggunaan informasi	:	
Cara memperoleh informasi***	:	<input type="checkbox"/> Melihat/membaca/mendengarkan****
		<input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ****
Cara mendapatkan informasi***	:	<input type="checkbox"/> Mengambil langsung <input type="checkbox"/> Email

Petugas Informasi,

Pemohon Informasi,

.....

.....

Keterangan:

* Diisi oleh petugas

** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi

*** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)

**** Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022



PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK KELAS II

Jalan Sudirman No.10 Waikabubak
Telp. (0387) 22075, 22191, 21593
Fax : (0387) 21054
e-mail: pn_wkb@yahoo.co.id

Lembar depan
untuk Pemohon

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Tanggal Pengajuan Permohonan

--	--	--

Tanggal Pemberitahuan Tertulis*

--	--	--

Nomor Pendaftaran**

--

Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor telepon / Email	:	
Rincian informasi yang dibutuhkan	:	
Tujuan penggunaan informasi	:	
Cara memperoleh informasi***	:	<input type="checkbox"/> Melihat/membaca/mendengarkan****
		<input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ****
Cara mendapatkan informasi***	:	<input type="checkbox"/> Mengambil langsung <input type="checkbox"/> Email

Petugas Informasi,

Pemohon Informasi,

.....

.....

Keterangan:

* Diisi oleh petugas

** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi

*** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)

**** Coret yang tidak perlu

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022**

Lembar belakang

**Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah *(diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)*

V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022

TANGGAL : 30 Agustus 2022

Bukti Tanda Terima Pembayaran Penggandaan Informasi



PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK KELAS II

Jalan Sudirman No.10 Waikabubak

Telp. (0387) 22075, 22191, 21593

Fax : (0387) 21054

e-mail: pn_wkb@yahoo.co.id

Lembar untuk
Pengadilan

Tanda Terima Pembayaran Penggandaan Informasi

Telah diterima dari ==:

Uang sejumlah ==:

Untuk biaya penyalinan informasi =

Waikabubak,

.....

Petugas Informasi



PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK KELAS II

Jalan Sudirman No.10 Waikabubak

Telp. (0387) 22075, 22191, 21593

Fax : (0387) 21054

e-mail: pn_wkb@yahoo.co.id

Lembar untuk
Pemohon

Tanda Terima Pembayaran Penggandaan Informasi

Telah diterima dari ==:

Uang sejumlah ==:

Untuk biaya penyalinan informasi =

Waikabubak,

.....

Petugas Informasi



PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK KELAS II

Jalan Sudirman No.10 Waikabubak
Telp. (0387) 22075, 22191, 21593
Fax : (0387) 21054
e-mail: pn_wkb@yahoo.co.id

Lembar untuk
Pengadilan

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : _____
(diisi oleh petugas)
Nomor Pendaftaran : _____
Permohonan Informasi : _____
Tujuan Penggunaan Informasi : _____
Identitas Pemohon : _____
Nama : _____
Alamat : _____

Pekerjaan : _____
Nomor Telepon : _____
Identitas Kuasa Pemohon*
Nama : _____
Alamat : _____

Nomor Telepon : _____

B. ALASAN KEBERATAN **

<input type="checkbox"/>	a. Permohonan informasi ditolak
<input type="checkbox"/>	b. Informasi berkala tidak disediakan
<input type="checkbox"/>	c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
<input type="checkbox"/>	d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
<input type="checkbox"/>	e. Permintaan informasi tidak terpenuhi
<input type="checkbox"/>	f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
<input type="checkbox"/>	g. Informasi yang disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila diperlukan)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN (diisi oleh petugas) :

[tanggal], [bulan], [tahun] –

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya saya ucapkan terima kasih.

Waikabubak,

Petugas Informasi,
(Penerima Keberatan)

Pengaju Keberatan,
Pemohon Informasi

(_____)

(_____)

Keterangan:

- * *Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.*
- ** *Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan.*
- *** *Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.*

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022

TANGGAL : 30 Agustus 2022



PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK KELAS II

Jalan Sudirman No.10 Waikabubak

Telp. (0387) 22075, 22191, 21593

Fax : (0387) 21054

e-mail: pn_wkb@yahoo.co.id

Lembar untuk
Pemohon

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI

E. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : _____

(diisi oleh petugas)

Nomor Pendaftaran : _____

Permohonan Informasi : _____

Tujuan Penggunaan Informasi : _____

Identitas Pemohon : _____

Nama : _____

Alamat : _____

Pekerjaan : _____

Nomor Telepon : _____

Identitas Kuasa Pemohon*

Nama : _____

Alamat : _____

Nomor Telepon : _____

F. ALASAN KEBERATAN **

a. Permohonan informasi ditolak

b. Informasi berkala tidak disediakan

c. Permintaan informasi tidak ditanggapi

d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

e. Permintaan informasi tidak terpenuhi

f. Biaya yang dikenakan tidak wajar

g. Informasi yang disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

G. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila diperlukan)

H. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN (diisi oleh petugas) :

[tanggal], [bulan], [tahun] -

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya saya

ucapkan terima kasih.

Waikabubak,

Petugas Informasi,
(Penerima Keberatan)

Pengaju Keberatan,
Pemohon Informasi

(_____)

(_____)

Keterangan:

- * *Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.*
- ** *Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan.*
- *** *Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.*